

**DAMPAK PEMBANGUNAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA (KRA)
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI,
KABUPATEN PANDEGLANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

ARDA ARDIWIWANTO

NIT: 21303626

Dosen Pembimbing I : Dr. Setiowati, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Widhiana Hestining Puri, S.H., M.H

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025**

ABSTRAK

This study analyzes the impact of the development of the Agrarian Reform Village (KRA) on the welfare of the community in Mekarsari Village, Pandeglang Regency. The KRA program is one form of implementation of the agrarian reform policy that aims to balance land ownership and control by prioritizing two main approaches, namely asset management through the process of land redistribution and legalization, and access management in the form of direct empowerment to the beneficiary subjects. This study uses a qualitative approach, where data is collected through field observations, in-depth interviews with various stakeholders, and documentation reviews related to the implementation of KRA. The main findings show that the beneficiary community experienced a significant increase in welfare, seen from the certainty of land ownership status, increased family income, and the development of productive economic activities, especially in the agricultural sector and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In the implementation process, the program still faces a number of challenges, including limited market access for local products, efforts in sustainable aspects after access reform, and in developing innovation in the community's mindset.

Keywords: Access Reform, Agrarian Reform, Community Welfare, Land Redistribution

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pemikiran	19

	Halaman
D. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Informan Dan Teknik Pengambilan Informan	23
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Desa Mekarsari.....	36
B. Gambaran Umum Kampung Refroma Agraria (KRA) di Desa Mekarsari	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah KRA di Desa Mekarsari.....	42
B. Mekanisme Pelaksanaan Akses Reforma Agraria	55
1. Target Pelaksanaan Akses Reforma Agraria	71
2. Realisasi Pelaksanaan Akses Reforma Agraria	72
C. Dampak Pembangunan Kampung Reforma Agraria (KRA).....	78
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSAKA.....	95
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) hadir, sistem kepemilikan tanah warisan kolonial Belanda menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak petani kecil hanya menjadi penyewa lahan dengan biaya sewa tinggi kepada tuan tanah besar, yang dimana dalam hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi para petani kecil dan penggarap yang tidak memiliki lahan. UUPA hadir sebagai landasan hukum untuk melaksanakan reforma agraria, yaitu kebijakan penataan kembali kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Reforma agraria pada dasarnya merujuk pada landreform, yaitu penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan tanah untuk kepentingan petani kecil, penggarap, dan buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara yang menguasai kekayaan alam dan sumber daya yang terkandung di dalam bumi digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu ketetapan serta norma kewenangan, Dalam pasal tersebut telah mengamatkan mengenai kewenangan kepada negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (Santoso, 2012). Beberapa pasal kunci dalam UUPA, seperti Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17, secara khusus mengatur tentang batasan kepemilikan tanah, kewajiban pengelolaan tanah yang adil, dan batasan luas tanah yang dapat dimiliki. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan komitmen UUPA terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Tujuan negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, didukung dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dengan demikian, sudah menjadi kewenangan negara dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan agraria bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mengamanatkan pelaksanaan penataan aset dan penataan akses. Dapat terlihat bahwa realisasi pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya di bidang pertanahan diamanatkan untuk dilaksanakan melalui kegiatan reforma agraria. Menurut Petunjuk Teknis Tahun 2024 tentang Penataan akses Agraria, Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Tujuan reforma agraria adalah untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional serta mencegah adanya usaha monopoli oleh organisasi, usaha-usaha perseorangan, swasta, maupun usaha-usaha pemerintah yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, rangkaian peraturan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pencegahan monopoli tanah hanya oleh satu pihak atau beberapa kelompok dengan tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas. Seperti dalam halnya salah satu tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di Desa Mekarsari, Banten. Dengan luas kurang lebih sekitar 48,480 Ha. Meskipun hak atas tanah telah berakhir pada tahun 1980, identifikasi tanah baru dimulai pada tahun 2014, karena dianggap tidak memberikan kontribusi pajak tanah apa pun bagi desa. Kasus tanah ini mulai terungkap setelah pergantian kepala desa pada tahun 2014. Pemilik tanah, seorang pengusaha Jakarta, diketahui menguasai tanah tersebut melalui sewa yang telah berakhir jangka waktunya. Meski mendapatkan keuntungan dari perkebunan kelapa yang rutin dipanen, pengusaha tersebut tidak membayar pajak resmi ke desa. Namun ada indikasi bahwa ketidakpatuhan pembayaran pajak ini disebabkan oleh transaksi tidak resmi dengan elite politik yang berkuasa saat itu (Arnowo, 2025).

Beberapa persoalan mendasar dalam dinamika pertanahan di antaranya, yang pertama, meliputi masalah ketimpangan dalam kepemilikan tanah yang tidak proporsional (jauh dari keadilan dan tidak merata) serta dengan meningkatnya angka kebutuhan tanah yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Menjadi permasalahan yang banyak dijumpai terjadi di Provinsi Banten, dengan diikuti jumlah penduduk yang terus kian bertambah, Dalam kurun waktu dua tahun, penduduk Banten bertambah sebanyak 743.461 jiwa. Ini dihitung dari laporan Kementerian Dalam Negeri, di mana pada semester II tahun 2020 jumlah penduduk Banten adalah 11.637.637 jiwa, dan pada semester I tahun 2023 meningkat menjadi 12.381.098 jiwa (bps.go.id). Kemudian mengakibatkan kebutuhan akan tanah juga mengalami peningkatan namun kuantitas tanah tidak bisa bertambah. Persoalan tersebut memunculkan beberapa masalah. Di antaranya distribusi tanah yang tidak merata, dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah yang memiliki banyak tanah (tuan tanah), penggarap yang memiliki sedikit tanah atau bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali serta penggarap yang sekadar hanya menumpang pada lahan yang sempit (Dewi, dkk., 2023).

Permasalahan tersebut memunculkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri, yaitu berupa hadirnya Reforma Agraria (Isnaeni, 2017) Reforma agraria merupakan solusi penting untuk segera mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat ketimpangan penggunaan serta penguasaan tanah, ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk menciptakan sistem hukum pertanahan yang lebih adil dan efektif dalam menghadapi tantangan demografis dan ekonomi khususnya di Provinsi Banten.

Reforma Agraria merupakan perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani serta mencapai pemerataan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat melalui redistribusi tanah (Isnaeni, 2017). Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Penataan akses Agraria Tahun 2023 proses Reforma Agraria dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan Aset adalah suatu proses pembagian dan redistribusi tanah untuk mengatur pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Sedangkan penataan akses merupakan sebuah proses menawarkan akses kepada penerima manfaat Reforma Agraria dalam bentuk segala sesuatu yang

memungkinkan mereka untuk dapat menggunakan tanah mereka sebagai sumber pendapatan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Maka Program penataan aset dalam kerangka Reforma Agraria merupakan program strategis pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pemilikan penguasaan tanah. Program lanjutan dari penataan aset yaitu penataan akses yang sangat membantu masyarakat penerima manfaat reforma agraria untuk mengembangkan taraf kehidupannya (Amalia, 2022). Secara makro, pelaksanaan reforma agraria diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial (Arisaputra, 2015) Salah satu implementasi reforma agraria di Indonesia adalah Kampung Reforma Agraria, lokasi khusus di mana penataan aset dan akses dilakukan secara simultan (Nurdin, 2017).

Kampung Reforma Agraria di Kabupaten Pandeglang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Program reforma agraria dijalankan dalam bentuk penataan aset yang berupa proses legalisasi aset tanah, untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui sertifikasi. penerbitan sertipikat tanah. Penataan akses selanjutnya dijalankan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan informasi hasil wawancara dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Pembangunan Kampung Reforma Agraria (KRA) merupakan sebagai percontohan atau *pilot project* yang pertama dilakukan di Provinsi Banten, yang terletak di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang. Melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang disalurkan kepada masyarakat Desa Mekarsari yang berasal tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU), yaitu HGU No.1/Tjiteureup seluas 28,99 ha dan HGU No. 2/Tjiteureup seluas 11,21 ha yang berakhir pada tanggal 24 September 1980. Sisanya berasal dari tanah negara bebas seluas 8,28 ha. Dengan demikian, total luas TORA yang dijadikan objek reforma agraria mencapai 48,48 ha.

Desa Mekarsari memiliki luas 22.208 Ha Dengan penggunaan lahan terbesar meliputi penggunaan lahan perkebunan seluas 2.500 Ha, persawahan 2.250 Ha serta luas permukiman sebesar 17.303 Ha. Mata pencaharian Masyarakat Desa Mekarsari didominasi oleh buruh tani, buruh bangunan dan petani serta nelayan. Potensi pertanian pada tanaman yang ditanam merupakan berupa sayuran, Seperti cabai, jagung, jahe.

Selain itu, potensi perkebunan kebun kelapa juga mendominasi dikarenakan Desa Mekarsari, Banten, terletak tidak jauh dari pantai. Selain kegiatan pertanian, potensi usaha masyarakat Desa Mekarsari juga memanfaatkan tanahnya untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah, seperti warung sembako dan warung makanan. Selain itu Desa Mekarsari juga memiliki sejumlah tempat wisata indah pantai yakni Pantai Anyer, Pantai Berok Anyer dan Pantai Paku Anyer.

Pembangunan Kampung Reforma Agraria (KRA) pertama diwujudkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, dengan mendistribusikan kepada 225 subjek. Sebagai percontohan dari implementasi KRA sejak enam tahun kebelakang telah dilakukannya pelaksanaan reforma agraria, Peneliti tertarik untuk mengetahui dampak yang terjadi berupa ada atau tidaknya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanah yang sudah diberikan kepada subjek TORA yang berada di KRA serta dampak dari pelaksanaan penataan aset yang diikuti oleh penataan akses terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikampung Reforma Agraria.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penataan Aset di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Mekanisme Penataan Akses yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang?
3. Apakah Pembangunan Kampung Reforma Agraria berdampak pada Kesejahteraan masyarakat Di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan implementasi penataan aset di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang.
2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan akses yang dilakukan di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang.

3. Mengetahui dampak yang terjadi pada pembangunan kampung reforma agraria terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca baik pembaca akademis maupun pembaca praktis pertanahan khususnya yang berperan dalam penyelenggaraan pelaksanaan reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang diharapkan merupakan sebagai berikut:

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan tentang pembangunan kampung reforma agraria, penataan aset dampak dari pembangunan kampung reforma agraria.
2. Secara Sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi mengenai manfaat dan dampak dalam pelaksanaan penataan aset serta pembangunan kampung reforma agraria bagi masyarakat secara luas.
3. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa, dan kementrian ATR BPN di seluruh Indonesia terhadap pelaksanaan pembangunan kampung reforma agraria.
4. Secara Keilmuan, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi bahan untuk mengembangkan wawasan dalam pengetahuan bagi Taruna/i

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan Kampung Reforma Agraria (KRA) di Desa Mekarsari melalui redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan program konsolidasi tanah telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan rasa aman dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimiliki.
2. Pembangunan Kampung Reforma Agraria (KRA) di Desa Mekarsari melalui akses reform mendorong berkembangnya usaha dalam bidang pertanian dan UMKM di Desa Mekarsari. Pemberdayaan masyarakat melalui akses reform telah meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengelola tanah secara lebih produktif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Dampak Pembangunan Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan melalui akses dan aset reform yang membantu masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi usaha dalam keberlangsungan pada kehidupan. Seperti membuka peluang bagi masyarakat di Kampung Reforma Agraria (KRA) di Desa Mekarsari untuk memanfaatkan lahan secara kreatif, seperti berkebun, membuka toko sembako, usaha kayu, hingga usaha air mineral. Hal ini memberikan dampak sosial, ekonomi dan psikologis terhadap kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat KRA di Desa Mekarsari.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terhadap kegiatan pembangun Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari merupakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Banten dan Stakeholder (Pemangku Kepentingan) yang berkaitan, Sebaiknya Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala, setelah Dalam pelaksanaan pembangunan KRA di Desa Mekarsari perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana program ini berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Banten dan Stakeholder (Pemangku Kepentingan) yang berkaitan, Sebaiknya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Dalam pelaksanaan program Reforma Agraria yang telah dilakukan ini cenderung berdasarkan inisiatif pemerintah, maka yang terjadi setelah akses reform atau pemberdayaan yang dilakukan tidak mengalami keberlanjutan yang dilanjutkan oleh masyarakat KRA di Desa Mekarsari, dengan meningkatkannya partipasi masyarakat secara langsung dengan koordinasi dan dilakukan sosialisasi secara kedua sisi pihak maka pemerintah dapat menjalankan program yang sesuai dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat kemudian dapat memotivasi dan mengembangkan potensi masyarakat dan masyarakat dapat menyalurkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan sehingga program reforma agraria yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang mengalami keberlanjutan.
3. Pemerintah Perimerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Banten dan Stakeholder (Pemangku Kepentingan) yang berkaitan Sebaiknya Melakukan Pengembangan Potensi Lokal,

DAFTAR PUSAKA

- Aan Komariah, D. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Achamad Syarif Hidayatulloh, A., Endriatmo, S., & Lukman M, B. (2022). Strategi Keberlanjutan Reformasi Pertanian di Mekarsari. 22963–22977.
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform Pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Arisaputra, M. I. (2015). Access Reform Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. 3, 43.
- Arnowo, H. (2025). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Reforma Agraria di Desa. 8(January), 113–128.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Gafuraningtyas, D., Setiadi, H., & Koestoer, T. Hendro, R. (2023). Preferensi Masyarakat terhadap Reforma Agraria di Kampung Reforma Agraria: Sebuah Tinjauan Case Study of Mekarsari Village, Banten Bahasa. 9(2), 25.
- Hosio, J. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Laksbang. Yogyakarta.
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. 4.
- Khotijah, S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Ikan Menjadi Abon Dan Nugget Ikan. ABDINA: Jurnal Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.28944/abdina.v2i1.555>
- Lexy J, M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Liony, W., & Ihsannudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Agriekonomika*.
- Nugroho, A. (2018). Handbook metode penelitian kualitatif. STPN.
- Nugroho, A. (2023). Community Business Action Plan Based On Regional. 2, 332–344.
- Nugroho, A. (2025). Partisipasi yang Bermakna dalam Mengelola Kepentingan Desa Komunitas Aristiono Nugroho Machine Translated by Google. 3(4), 1–13.
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*.
- Patton, M. Q. (2015). *Four triangulation processes for enhancing credibility. In Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice*.
- Riawan, F., Nasution, K., & Setyadji, S. (2019). Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Yayasan Akrab Pekanbaru.
- Risnarto. (2008). Reforma agraria politik mensejahterakan rakyat, bunga rampai: dari landreform ke landreform plus. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Santoso, U. (2012). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (Cet. 3). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarwono. (2006). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu.
- Sihaloho, M., & Sita, R. (2021). HUBUNGAN REFORMA AGRARIA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI (Kasus : Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan , Kecamatan Banjaranyar , Kabupaten Ciamis , Provinsi Jawa Barat) The Relation of Agrarian Reform and Improvement Peasant Household We. 05(02), 433–449.
- Slamet, Y. (2019). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Graha Ilmu).
- Soemarwoto, O. (1998). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press,

Yogyakarta.

Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. ALFABETA.

Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>

Sunarti, & Khomsan, A. (2012). Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan. Institut Pertanian Bogor.

Suryana, S. (2010). Metodologi penelitian: Model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Tatang, M, A. (2006). Makalah Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru-Guru se-Indonesia.

Winoto, J. (2009). *TAKING LAND POLICY AND ADMINISTRATION IN INDONESIA TO THE NEXT STAGE AND NATIONAL LAND AGENCY ' S STRATEGIC PLAN*. March.

Peraturan Perundang-Undangan:

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024